

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Tahapan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu, karena berdampak pada legitimasi tahapan pemilu. Untuk itu, seluruh fase atau tahapan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilu harus dilaksanakan dengan baik, agar proses pelaksanaan tahapan lainnya juga dapat terlaksana dengan baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terlaksananya fase penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Indragiri Hulu dengan baik, berimplikasi kepada banyaknya pemilih yang tidak terdaftar di DPT, sehingga menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih khusus.

Dari hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini, sesuai dengan teori *electoral governance*, pada tahapan *rule making* penyusunan daftar pemilih Pemilu Tahun 2019, diperoleh hasil bahwa banyaknya jumlah pemilih khusus di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan implikasi dari beberapa kebijakan yang diambil oleh aktor yang terlibat dalam penyusunan aturan. Kebijakan tersebut berupa aturan KTP-el selaku persyaratan identitas tunggal pemilih oleh legislator, penambahan Suket perekaman sebagai persyaratan tambahan pemilih oleh MK, serta aturan tidak dilaksanakannya cokolit pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih oleh KPU bagi daerah yang melaksanakan Pilkada 2018.

Pada tahapan *rule application*, dari implementasi aturan yang telah ditetapkan, diketahui bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan jajarannya, masih kurang baik dalam melaksanakan kegiatan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Indragiri Hulu, serta belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemilih dan calon pemilih. Hal itu tampak dari kurangnya sosialisasi kepada pemilih terkait pentingnya pendaftaran pemilih, adanya permasalahan aplikasi sidalih dalam pengolahan data, pengaruh migrasi penduduk terhadap pendaftaran pemilih yang belum bisa diatasi, bahkan terjadinya pelanggaran pemilu dalam proses pendaftaran pemilih DPK di hari pemungutan suara. Seluruh permasalahan tersebut berimplikasi kepada banyaknya pemilih khusus.

Pada tahapan *rule adjudication*, diketahui bahwa tahapan penyelesaian permasalahan penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Indragiri Hulu belum terlaksana dengan baik. Hal itu tampak dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang tidak terakomodir, karena keterbatasan KPU dalam penyediaan logistik. Hal itu menyebabkan tidak berkurangnya jumlah pemilih khusus.

Berdasarkan hasil penelitian, 3 (tiga) poin yang menjadi asumsi awal peneliti, yaitu besarnya pemilih DPK disebabkan: (1) tidak adanya kegiatan cokolit pemilih dari rumah ke rumah; (2) pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih DPT dan DPK yang kurang baik; serta (3) pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu, data temuan peserta pemilu dan Kemendagri yang kurang baik, terbukti benar. Dengan demikian, berdasarkan teori *electoral governance*, hasil atau temuan penelitian ini bahwa faktor penyebab besarnya jumlah daftar pemilih khusus Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hulu ada pada tiga level tata kelola pemilu,

yaitu level *rule making* (pembuatan aturan), *rule application* (implementasi aturan), dan *rule adjudication* (ajudikasi aturan).

6.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan dari hasil analisis permasalahan, maka dirumuskan beberapa saran, yang diharapkan berguna dalam meminimalisir jumlah pemilih DPK pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada berikutnya. Saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

6.2.1 Saran Praktis

1. Untuk pemilu ke depan, perlu dilakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, dengan catatan jumlah pemilih per TPS harus sama antar pemilu dan pilkada, sehingga bisa dibentuk TPS yang bersifat permanen, dan tidak perlu lagi dilakukan pemetaan TPS ulang.
2. Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi pendaftaran pemilih yang lebih intensif kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal itu bertujuan agar terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait peran aktifnya dalam tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
3. Perlu dilakukan perbaikan, peningkatan daya tampung data dan daya kerja aplikasi sidalih, sehingga gangguan pada aplikasi tidak terjadi lagi pada tahapan penyusunan daftar pemilih pemilu berikutnya.
4. Terkait permasalahan migrasi pemilih, dalam melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan, KPU Kabupaten Indragiri Hulu harus senantiasa

berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hulu, terutama terkait data laporan migrasi penduduk.

5. Perlu dilakukan perbaikan akses portal *lindungihakpilihmu.kpu.go.id* oleh KPU RI, agar pada pemilu berikutnya, portal tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya, serta petugas KPPS dapat mengakses untuk kontrol pendaftaran pemilih DPK.

6.2.2 Saran Teoritis

1. Terkait konsep *electoral governance* Mozaffar dan Schedler, sumbangan teoritis yang dapat diberikan dalam teori ini adalah selain level *rule making*, *rule application*, dan *rule adjudication*, perlu dilakukan kajian mengenai aspek *electoral management body* dalam *electoral governance*. Prinsip efisiensi dan profesionalisme penyelenggara pemilu dalam penyusunan daftar pemilih pemilu merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan kualitas daftar pemilih.
2. Terkait metode penelitian, untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara, tidak mesti harus menemui langsung informan penelitian. Terlebih lagi penelitian dilakukan dalam masa penyebaran Covid-19, sehingga memerlukan protokol kesehatan. Untuk itu, bagi informan yang wilayahnya jauh atau sudah pindah domisili ke daerah lain, peneliti melakukan teknik wawancara melalui video call memanfaatkan aplikasi media sosial seperti whatsapp. Dengan demikian, wawancara tetap dapat dilaksanakan, serta hasil wawancara dapat direkam dengan baik.